



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ARJIH FAIZAL als AJIK bin SUGIANTO;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/01 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangunan, Rt.03/Rw.04, Desa Balekerto, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam,
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas (pegawai warung Planet juice);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg., tanggal 20 Desember 2023, 28 Desember 2023, 9 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg., tanggal 20 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARJIH FAIZAL als AJIK bin SUGIANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI NO. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARJIH FAIZAL als AJIK bin SUGIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg, setelah diperiksa sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO.
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Redmi 9 A warna Biru Metalik IMEI 1 : 860823059859326, IMEI 2 : 860823059859334 dengan SIM Card : 083107772931.
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2.
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus paket TIKI warna silver bertuliskan Nama Ajik Fais, Alamat Planet juice karet, Desa Jurangombo selatan, Kec. Magelang selatan, Kota Magelang, No hp 083107772931 Nama pengirim TORA, No hp 087863400803.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan/permohonan yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Magelang terhadap Terdakwa yang masih mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARJIH FAIZAL als AJIK bin SUGIANTO pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, Sekira Pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam warung Planet Juice yang beralamat di Jl.Sultan Agung 19 Kp. Karet Rt. 003 Rw. 006 Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Sdr. AGUS SULISTYONO bin SUKIRMAN dan Sdr. M. AFTRIAN KUSUMAWARDANI bin AFANDI selaku Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang bekerja di warung Planet Juice yang beralamat di Jl.Sultan Agung 19 Kp. Karet Rt. 003 Rw. 006 Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang sehingga berhasil menemukan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg dari saku bagian belakang sebelah kiri celana jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO yang terdakwa kenakan waktu itu, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Redmi 9 A warna Biru Metallic IMEI 1 : 860823059859326, IMEI 2 : 860823059859334 dengan SIM Card : 083107772931 yang berada di atas meja warung Planet Juice, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2 dan 1 (satu) buah plastik pembungkus paket TIKI warna silver bertuliskan Nama : Ajik Fais, Alamat penerima Planet juice karet Desa Jurangombo selatan Kec. Magelang selatan Kota Magelang, No hp 083107772931 beserta Nama pengirim TORA, No hp 087863400803 berada di tempat sampah di dalam warung Planet Juice yang mana terdakwa memperoleh Psikotropika jenis Alprazolam tersebut dengan cara membeli online pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung dengan nama akun Bella Putri lalu dilanjutkan melalui kontak Whatsapps nomor 087863400803 yang terdakwa simpan dengan huruf "A" yang foto profilnya bertuliskan Bang_Tora TM Amanah maka terdakwa transfer uang melalui Aplikasi M-Banking BCA Mobile ke Rekening BRI no. Rek. 721901015358537 atas nama ROBIN FIRNANDO sebanyak Rp. 260. 000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah biaya Rp. 6. 500,- (enam ribu lima ratus rupiah) sehingga pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wib terdakwa menerima paket berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka terdakwa telah memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam tersebut dengan tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab : 3016/NPF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ARJIH FAIZAL als AJIK bin SUGIANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, Nomor : BB-6496/2023/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, setelah diperiksa sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut mengandung ALPRAZOLAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI NO. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Agus Sulistyono bin Sukirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bersama saksi M. Afrian Kusumawardani Bin Afandi dan tim anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Arjih Faizal als Ajik sehubungan dengan tindak pidana psikotropika pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam warung Planet

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jl. Sultan Agung 19 Kampung Karet RT003, RW006,
Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota
Magelang;

- Bahwa bermula Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB tentang adanya seorang yang bernama Ajik yang menyalahgunakan psikotropika jenis Alprazolam di Jl. Sultan Agung 19 Kampung Karet RT003, RW006, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di lokasi yang dimaksud mulai dari profiling (data pelaku) dilanjutkan observasi (pengamatan) dan surveillance (pembuntutan) dengan hasil proses rangkaian tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapat informasi bahwa diduga seorang bernama Ajik sedang berada di dalam warung Planet Juice tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi dan saksi Aftrian yang masuk ke dalam warung Planet Juice, lalu saksi menanyakan seseorang yang bernama Ajik (Terdakwa) dan pada saat itu yang ditanya langsung Ajik (Terdakwa) sendiri dan Ajik (Terdakwa) waktu itu sedang berjualan juice tetapi waktu itu keadaan di warung tidak ada pembelinya dan pada waktu ditanya Ajik (Terdakwa) kooperatif, tidak melawan dan tidak mencoba kabur dan mengaku bahwa yang bersangkutan namanya Ajik, nama lengkapnya siapa dijawab Muhammad Arjih Faizal als Ajik;
- Bahwa kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi Eko Samekto dan di celana jeans warna Biru Merk LEVI STRAUSS & CO yang dipakai Terdakwa di saku belakang sebelah kiri di temukan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) tablet ALPRAZOLAM tablet 1 mg yang diakui milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Redmi 9 A warna Biru Metalik yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembelian 10 (sepuluh) tablet ALPRAZOLAM tablet 1 mg via online, selanjutnya diamankan 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2, 1 (satu) buah plastik pembungkus paket TIKI warna silver ditemukan sudah di buang di tempat sampah, di dalam warung Planet Juice tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg dari pemesanan via online dengan menggunakan Hp milik Terdakwa di facebook melalui market place

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Bang _ Tora TM Amanah, yang beralamatkan di Bandung;

- Bahwa Terdakwa memesan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut dengan memesan pada tanggal 16 Oktober 2023 itu melalui chat WA pada nama Bang _ Tora TM Amanah tersebut, setelah itu Terdakwa menanyakan harganya dan disampaikan oleh penjual harganya Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) papan tambah biaya Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) karena dari Bandung dikirim melalui paket TIKI dan pesanan tersebut sampainya tanggal 20 Oktober 2023 malam Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa memesan ALPRAZOLAM tersebut melalui chat WA, dengan nama penjualnya Bang _ Tora TM Amanah dan nama lainnya yaitu Bella Putri, pemiliknya, akunya namanya Bang _ Tora TM Amanah dan penjualnya namanya Bella Putri;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu Terdakwa mentransfer melalui rekening Bank BRI atas nama Robin Firnando dengan menggunakan aplikasi M-banking BCA mobile milik Terdakwa ke rekening BRI;
- Bahwa rencananya 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut dibeli untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru memesan 1 (satu) kali dan Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi ALPRAZOLAM, pertama bulan September 2023;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan tanpa dengan Resep Dokter dalam kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Afrian Kusumawardani Bin Afandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama saksi Agus Sulistyono bin Sukirman dan tim anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Arjih Faizal als Ajik sehubungan dengan tindak pidana psikotropika pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam warung Planet Juice yang beralamat di Jl. Sultan Agung 19 Kampung Karet RT003, RW006, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB tentang adanya seorang yang bernama Ajik yang menyalahgunakan psikotropika jenis Alprazolam di Jl. Sultan Agung 19 Kampung Karet RT003, RW006, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di lokasi yang dimaksud mulai dari profiling (data pelaku) dilanjutkan observasi (pengamatan) dan surveillance (pembuntutan) dengan hasil proses rangkaian tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapat informasi bahwa diduga seorang bernama Ajik sedang berada di dalam warung Planet Juice tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi dan saksi Agus Sulistyono yang masuk ke dalam warung Planet Juice, lalu saksi Agus Sulistyono menanyakan seseorang yang bernama Ajik (Terdakwa) dan pada saat itu yang ditanya langsung Ajik (Terdakwa) sendiri dan Ajik (Terdakwa) waktu itu sedang berjualan juice tetapi waktu itu keadaan di warung tidak ada pembelinya dan pada waktu ditanya Ajik (Terdakwa) kooperatif, tidak melawan dan tidak mencoba kabur dan mengaku bahwa yang bersangkutan namanya Ajik, nama lengkapnya siapa dijawab Muhammad Arjih Faizal als Ajik;

- Bahwa kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi Eko Samekto dan di celana jeans warna Biru Merk LEVI STRAUSS & CO yang dipakai Terdakwa di saku belakang sebelah kiri di temukan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) tablet ALPRAZOLAM tablet 1 mg yang diakui milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Redmi 9 A warna Biru Metalik yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembelian 10 (sepuluh) tablet ALPRAZOLAM tablet 1 mg via online, selanjutnya diamankan 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2, 1 (satu) buah plastik pembungkus paket TIKI warna silver ditemukan sudah di buang di tempat sampah, di dalam warung Planet Juice tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg dari pemesanan via online dengan menggunakan Hp milik Terdakwa di facebook melalui market place kemudian dia menemukan histori gambar ALPRAZOLAM yang bernama Bang _ Tora TM Amanah, yang beralamatkan di Bandung;

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memesan 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut dengan memesan pada tanggal 16 Oktober 2023 itu melalui chat WA pada nama Bang _ Tora TM Amanah tersebut, setelah itu Terdakwa menanyakan harganya dan disampaikan oleh penjual harganya Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) papan tambah biaya Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) karena dari Bandung dikirim melalui paket TIKI dan pesanan tersebut sampainya tanggal 20 Oktober 2023 malam Terdakwa diamankan;

- Bahwa Terdakwa memesan ALPRAZOLAM tersebut melalui chat WA, dengan nama penjualnya Bang _ Tora TM Amanah dan nama lainnya yaitu Bella Putri, pemiliknya, akunya namanya Bang _ Tora TM Amanah dan penjualnya namanya Bella Putri;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu Terdakwa mentransfer melalui rekening Bank BRI atas nama Robin Firnando dengan menggunakan aplikasi M-banking BCA mobile milik Terdakwa ke rekening BRI;
- Bahwa rencananya 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut dibeli untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru memesan 1 (satu) kali dan Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi ALPRAZOLAM, pertama bulan September 2023;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan tanpa dengan Resep Dokter dalam kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Eko Samekto Bin Andreas Suprpto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi ikut menyaksikan pada waktu dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa Muhammad Arjih Faizal alias Ajik bin Sugianto yang diduga menyalahgunakan psikotropika jenis Alprazolam bertempat di dalam warung Planet Juice yang beralamat di Jalan Sultan Agung 19 Kampung Karet RT003, RW006, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT di tempat tersebut dan Terdakwa bukan warga saksi tetapi tempat Terdakwa berjualan di warung Planet Juice tersebut berada di lingkungan RT saksi;

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum waktu itu saksi sedang berada di rumah saksi, lalu petugas Kepolisian datang ke rumah saksi dan meminta bantuan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong Celana Jeans warna Biru Merk LEVI STRAUSS & CO) yaitu celana yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian dan obat ALPRAZOLAM tersebut oleh Terdakwa di simpan di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa waktu itu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Redmi 9 A warna Biru Metalik saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa di situ memang betul jualan juice dan bukan jualan obat ALPRAZOLAM dan Terdakwa bukan seorang dokter sehingga Terdakwa tidak ada kaitannya dengan obat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam warung Planet Juice yang beralamat di Jl. Sultan Agung 19 Kampung Karet RT003, RW006, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang; Terdakwa ditangkap petugas Polri dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota karena memiliki psikotropika;
- Bahwa tim anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi Eko Samekto Bin Andreas Suprpto dan ditemukan 10 (sepuluh) tablet ALPRAZOLAM tablet 1 mg dari saku belakang sebelah kiri di celana jeans warna Biru Merk LEVI STRAUSS & CO yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun facebook dan alamat atau nama akun facebooknya yaitu Bella Putri yang dipesan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa pertama Terdakwa nbox-an lewat facebook, lalu disuruh langsung ke WA saja, lalu Terdakwa simpan nomor WA-nya Terdakwa beri nama A dan Terdakwa menghubungi lewat WA dan Di foto profilnya namanya Bang _ Tora TM Amanah;

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli obat ALPRAZOLAM tersebut sebanyak 1 (satu) strip yang isinya 10 (sepuluh) biji seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sudah dengan ongkos kirimnya kemudian Terdakwa membayarnya dengan cara Transfer ke BRI atas namanya lupa dan sudah Terdakwa bayar lunas;

- Bahwa obat ALPRAZOLAM tersebut dikirimnya lewat paketan TIKI ke tempat kerja Terdakwa di warung Planet Juice dengan dikemas memakai botol plastik warna putih, lalu obat ALPRAZOLAM tersebut ditaruh ke dalam botol plastik warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat ALPRAZOLAM tersebut agar Terdakwa supaya cepat tidur karena Terdakwa susah tidur dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari teman Terdakwa yang nama panggilannya Derik, sewaktu Terdakwa cerita susah tidur kemudian Terdakwa dikasih obat ALPRAZOLAM sama Sdri. Derik 1 (satu) tablet, dan pada waktu Terdakwa susah tidur obat ALPRAZOLAM tersebut Terdakwa minum dan Terdakwa bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan tanpa dengan Resep Dokter dalam kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat tersebut untuk digunakan sendiri dan obat tersebut belum Terdakwa gunakan karena sudah tertangkap Polisi dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi obat ALPRAZOLAM yaitu setengah bulan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge* / meringankan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg, setelah diperiksa sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
- b. 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO.
- c. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Redmi 9 A warna Biru Metalik IMEI 1 : 860823059859326, IMEI 2 : 860823059859334 dengan SIM Card : 083107772931;
- d. 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2;
- e. 1 (satu) buah plastik pembungkus paket TIKI warna silver bertuliskan Nama Ajik Fais, Alamat Planet juice karet, Desa Jurangombo selatan, Kec.

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Magelang, No hp 083107772931 Nama pengirim

TORA, No hp 087863400803;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda-benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab : 3016/NPF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ARJIH FAIZAL als AJIK bin SUGIANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, Nomor : BB-6496/2023/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, setelah diperiksa sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut mengandung ALPRAZOLAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam warung Planet Juice yang beralamat di Jl. Sultan Agung 19 Kampung Karet RT003, RW006, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Terdakwa Muhammad Arjih Faizal alias Ajik bin Sugianto ditangkap oleh saksi Agus Sulistyono bin Sukirman bersama saksi M. Aftrian Kusumawardani Bin Afandi dan tim anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota lainnya karena memiliki psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa bermula Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, selanjutnya Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di lokasi yang dimaksud mulai dari profiling (data pelaku) dilanjutkan observasi (pengamatan) dan surveillance (pembuntutan) dengan hasil proses rangkaian tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapat informasi bahwa diduga seorang bernama Ajik sedang berada di dalam warung Planet Juice tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Agus

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.salsyone.hagung.go.id
putusan. salsyone.hagung.go.id
menangkap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi Eko Samekto dan di celana jeans warna Biru Merk LEVI STRAUSS & CO yang dipakai Terdakwa di saku belakang sebelah kiri di temukan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) tablet ALPRAZOLAM tablet 1 mg yang diakui milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Redmi 9 A warna Biru Metalik yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembelian 10 (sepuluh) tablet ALPRAZOLAM tablet 1 mg via online, selanjutnya diamankan 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2, 1 (satu) buah plastik pembungkus paket TIKI warna silver ditemukan sudah di buang di tempat sampah, di dalam warung Planet Juice tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun facebook dan alamat atau nama akun facebooknya yaitu Bella Putri yang dipesan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, pertama Terdakwa inbox-an lewat facebook, lalu disuruh langsung ke WA saja, lalu Terdakwa simpan nomor WA-nya Terdakwa beri nama A dan Terdakwa menghubungi lewat WA dan Di foto profilnya namanya Bang _ Tora TM Amanah;
- Bahwa Terdakwa membeli obat ALPRAZOLAM tersebut sebanyak 1 (satu) stip yang isinya 10 (sepuluh) biji seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sudah dengan ongkos kirimnya kemudian Terdakwa membayarnya dengan cara Terdakwa mentransfer melalui rekening Bank BRI atas nama Robin Firnando dengan menggunakan aplikasi M-banking BCA mobile milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian obat ALPRAZOLAM tersebut dikirimnya lewat paketan TIKI ke tempat kerja Terdakwa di warung Planet Juice dengan dikemas memakai botol plastik warna putih, lalu obat ALPRAZOLAM tersebut ditaruh ke dalam botol plastik warna putih tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli pil Aprazolam tersebut tidak dilengkapi dengn surat yang sah dan terdakwa juga bukan sebagai petugas Apotek, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab : 3016/NPF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ARJIH FAIZAL als AJIK bin SUGIANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, Nomor : BB-6496/2023/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id ALPRAZOLAM tablet 1 mg, setelah diperiksa sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut mengandung ALPRAZOLAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Muhammad Arijh Faizal alias Ajik bin Sugianto yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "ke-1" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak" secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*secara tanpa hak*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan dan/au membawa psikotropika”, yang menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud psikotropika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas Terdakwa Muhammad Arijh Faizal alias Ajik bin Sugianto ditangkap saksi Agus Sulistyono bin Sukirman bersama saksi M. Afrian Kusumawardani Bin Afandi selaku Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota dan tim pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam warung Planet Juice yang beralamat di Jl. Sultan Agung 19 Kampung Karet RT003, RW006, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Eko Samekto dan ditemukan 10 (sepuluh) tablet ALPRAZOLAM tablet 1 mg dari saku belakang sebelah kiri di celana jeans warna Biru Merk LEVI STRAUSS & CO yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Psikotropika yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dengan cara membeli secara online melalui akun facebook dan alamat atau nama akun facebooknya yaitu Bella Putri yang dipesan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, pertama Terdakwa inbox-an lewat facebook, lalu disuruh langsung ke WA saja, lalu Terdakwa simpan nomor WA-nya Terdakwa beri nama A dan Terdakwa menghubungi lewat WA dan Di foto profilnya namanya Bang _ Tora TM Amanah dan Terdakwa membeli obat ALPRAZOLAM tersebut sebanyak 1 (satu) stip yang isinya 10 (sepuluh) biji seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sudah dengan ongkos kirimnya kemudian Terdakwa membayarnya dengan cara Terdakwa mentransfer melalui rekening Bank BRI atas nama Robin Firnando dengan menggunakan aplikasi M-banking BCA mobile milik Terdakwa, kemudian

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ALPRAZOLAM tersebut dikirimnya lewat paketan TIKI ke tempat kerja Terdakwa di warung Planet Juice dengan dikemas memakai botol plastik warna putih, lalu obat ALPRAZOLAM tersebut ditaruh ke dalam botol plastik warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab : 3016/NPF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ARJIH FAIZAL als AJIK bin SUGIANTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, Nomor : BB-6496/2023/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, setelah diperiksa sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut mengandung ALPRAZOLAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Psikotropika tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri yang mana terdakwa dalam membeli Psikotropika tersebut tidak mempunyai ijin atau tanpa resep dokter dan terdakwa bukan tenaga kesehatan atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan terdakwa juga tidak mempunyai Hak untuk menyimpan Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa memiliki Psikotropika golongan IV tersebut, diperoleh secara tidak sah yaitu Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter berdasarkan resep dokter, karena psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah secara tanpa hak memiliki psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU. RI. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Psikotropika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg, setelah diperiksa sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg.
- b. 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO.
- c. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Redmi 9 A warna Biru Metalik IMEI 1 : 860823059859326, IMEI 2 : 860823059859334 dengan SIM Card : 083107772931.
- d. 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2.
- e. 1 (satu) buah plastik pembungkus paket TIKI warna silver bertuliskan Nama Ajik Fais, Alamat Planet juice karet, Desa Jurangombo selatan, Kec. Magelang selatan, Kota Magelang, No hp 083107772931 Nama pengirim TORA, No hp 087863400803.

Yang kesemuanya barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan. maka perlu ditetapkan agar barang bukti huruf a sampai dengan huruf e tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 62 UU. RI. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arjih Faizal alias Ajik bin Sugianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 1 mg, setelah diperiksa sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 (satu) milligram;
 - b. 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO;
 - c. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Redmi 9 A warna Biru Metalik IMEI 1 : 860823059859326, IMEI 2 : 860823059859334 dengan SIM Card : 083107772931;
 - d. 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER® 2;
 - e. 1 (satu) buah plastik pembungkus paket TIKI warna silver bertuliskan Nama Ajik Fais, Alamat Planet juice karet, Desa Jurangombo selatan, Kec. Magelang selatan, Kota Magelang, No hp 083107772931 Nama pengirim TORA, No hp 087863400803;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Purwaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atiek Purwaningtyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Aksa Dian Agung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atiek Purwaningtyas, S.H.

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)